

Perilaku Serakah dan Fear of Missing Out dalam Trading Cryptocurrency pada Anggota Komunitas Cryptoiz

Purnama Wulan Abadi Kun Sukiswo
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
purnama.19077@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The rapid development of cryptocurrency trading in the digital era not only offers economic opportunities but also gives rise to psychological and moral challenges in investment decision-making. The phenomena of greedy behavior (greed) and fear of missing out (FOMO) frequently encourage traders to act impulsively, neglect risk management, and rely heavily on social pressure and market trends. This condition is relevant to be examined within the framework of Pancasila moral values and the principles of good digital citizenship, particularly among trading communities that actively interact in digital spaces. This study aims to examine the forms and characteristics of greedy behavior (greed) and fear of missing out (FOMO) among members of the Cryptoiz community in cryptocurrency trading activities, as well as to analyze their relationship with moral aspects and efforts to control such behaviors. This research employed a qualitative approach with a case study design. The research subjects consisted of eleven members of the Cryptoiz community selected through purposive sampling. Data were collected through participant observation, in-depth interviews, and documentation, and were analyzed using an interactive analysis model involving data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that greedy behavior (greed) and fear of missing out (FOMO) are dominant factors that trigger impulsive and irrational cryptocurrency trading decisions, characterized by overtrading, neglect of risk management, and dependence on viral information and social pressure. Nevertheless, self-control through disciplined trading plans, information selection, moral reflection, and the internalization of Pancasila values and good digital citizenship principles play an important role in mitigating these behaviors. The Cryptoiz community functions as a space for education and moral reinforcement that helps members manage emotions, risks, and responsibilities, thereby enabling cryptocurrency trading practices to be more rational, responsible, and ethical.

Keywords: Greedy Behavior, Fear of Missing Out, Morality, Cryptocurrency Trading, Digital Citizenship

Abstrak

Perkembangan pesat perdagangan *cryptocurrency* di era digital tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan psikologis dan moral dalam pengambilan keputusan investasi. Fenomena perilaku serakah (*greed*) dan *fear of missing out* (FOMO) kerap mendorong *trader* bertindak impulsif, mengabaikan manajemen risiko, serta bergantung pada tekanan sosial dan tren pasar. Kondisi ini menjadi relevan untuk dikaji dalam kerangka moral Pancasila dan prinsip *good digital citizenship*, khususnya pada komunitas *trader* yang aktif berinteraksi di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan karakteristik perilaku serakah (*greed*) dan *fear of missing out* (FOMO) pada anggota komunitas Cryptoiz dalam aktivitas *trading cryptocurrency*, serta menganalisis keterkaitannya dengan aspek moral dan upaya pengendalian perilaku tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian terdiri atas sebelas anggota komunitas Cryptoiz yang dipilih secara *purposive*. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan

dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku serakah (*greed*) dan *fear of missing out* (FOMO) menjadi faktor dominan yang memicu pengambilan keputusan *trading cryptocurrency* secara impulsif dan tidak rasional, yang ditandai dengan *overtrading*, pengabaian manajemen risiko, serta ketergantungan pada informasi *viral* dan tekanan sosial. Namun demikian, pengendalian diri melalui disiplin *trading plan*, seleksi informasi, refleksi moral, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila dan prinsip *good digital citizenship* terbukti berperan penting dalam menekan perilaku tersebut. Komunitas Cryptoiz berfungsi sebagai ruang edukasi dan penguatan nilai moral yang membantu anggota mengelola emosi, risiko, dan tanggung jawab, sehingga praktik *trading cryptocurrency* dapat dilakukan secara lebih rasional, bertanggung jawab, dan beretika.

Kata kunci: Perilaku Serakah, *Fear of Missing Out*, Moral, Trading Cryptocurrency, *Digital Citizenship*

Pendahuluan

Pendidikan berperan sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam mengembangkan kemampuan dan karakter masing-masing individu maupun dalam membentuk peradaban suatu bangsa (Suanda & Erawati, 2019). Nilai-nilai Pancasila sebagai karakter dan budaya suatu bangsa harus dipertahankan, hal tersebut agar dapat dibedakan antara bangsa yang satu dengan yang lainnya. Untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia perlu melakukan pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Menurut Sutomo (2018), pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik atau *loving good* (*moral feeling*), dan perilaku yang baik (*moral action*), sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup pada pelajar.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (W. Amelia, 2021). Oleh sebab itu, peran pendidikan moral dan akademis sangat dibutuhkan untuk membentuk dan mentransformasikan nilai-nilai yang berguna (Azhar & Djunaidi, 2018). Kepribadian seseorang akan tumbuh dan berkembang seiring waktu dan mengalami proses pembenahan, pembekalan, dan penentuan yang pada akhirnya membentuk proses pemikiran dan pengolahan informasi, sehingga individu mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan tepat setelah menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai acuan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan era digital memerlukan sikap *good digital citizenship*. *Digital citizenship* merujuk pada individu yang menggunakan internet secara teratur dan efektif dengan memanfaatkan identitas mereka sebagai bagian dari masyarakat global (Mossberger et al., 2012). Dalam konsep *good digital citizenship* terdapat sembilan sikap ideal, yaitu akses, perdagangan, komunikasi, literasi, etiket, hukum,

hak dan tanggung jawab, kesehatan dan kesejahteraan, serta keamanan (Fatmawati & Habibah, 2023). Salah satu wujud pentingnya *good digital citizenship* terlihat dalam aktivitas perdagangan *cryptocurrency*.

Konsep *digital citizenship* juga dipertegas oleh Mike Ribble yang mendefinisikannya sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Ribble menekankan bahwa warga digital tidak hanya dituntut mampu mengakses dan memanfaatkan teknologi, tetapi juga memahami implikasi etis, hukum, sosial, serta keamanan dari setiap aktivitas digital yang dilakukan (Ribble, 2012). Dalam konteks perdagangan *cryptocurrency*, prinsip *digital citizenship* menurut Ribble menjadi sangat relevan, khususnya pada aspek literasi digital, hukum digital, keamanan digital, serta hak dan tanggung jawab digital. Rendahnya pemahaman terhadap risiko keamanan siber, regulasi aset kripto, serta etika transaksi digital berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penerapan *good digital citizenship* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif perilaku pengguna internet, tetapi juga sebagai landasan penting dalam membangun kesadaran kritis, tanggung jawab, dan kehati-hatian masyarakat dalam berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi digital, termasuk perdagangan *cryptocurrency*.

Berdasarkan data UNESCO, tingkat literasi masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya satu orang yang rajin membaca. Kondisi ini menjadi permasalahan penting, khususnya dalam aktivitas bisnis *trading* aset digital. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *cryptocurrency* tidak sebanding dengan tingginya minat masyarakat terhadap *cryptocurrency*, sehingga banyak individu terlibat dalam bisnis *cryptocurrency* dengan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang terbatas. Akibatnya, masyarakat sering kali mengalami kerugian dalam aktivitas *trading cryptocurrency*.

Cryptocurrency pada era saat ini dikenal sebagai uang virtual di dunia maya yang berlandaskan prinsip dasar desentralisasi. Desentralisasi merupakan sistem tata kelola keuangan yang memungkinkan tidak adanya otoritas pengontrol tunggal, sehingga perputaran uang tidak dikendalikan oleh individu atau institusi tertentu. Prinsip ini meminimalkan peluang terjadinya pemalsuan maupun rekayasa sistem keuangan (Kusuma, 2019). Selain itu, sistem desentralisasi juga berpotensi mengurangi praktik korupsi (Saputra, 2018), karena setiap transaksi dapat dilacak melalui *address* tanpa melibatkan instansi tertentu yang berpotensi disalahgunakan.

Perkembangan *cryptocurrency* telah meluas dari sekadar instrumen investasi menjadi bagian dari praktik ekonomi digital sehari-hari. Sejumlah toko dan kafe mulai menerima pembayaran menggunakan aset kripto, didukung oleh perusahaan global seperti Tesla, Nike, Adidas, PayPal, Amazon, Apple, dan Starbucks (Lestari, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap *cryptocurrency* berpotensi semakin meluas seiring meningkatnya infrastruktur digital dan perubahan perilaku konsumen. Namun demikian, peningkatan tren *cryptocurrency* juga memunculkan perdebatan publik. Kelompok pendukung menilai transaksi kripto lebih praktis dan cepat serta menawarkan peluang keuntungan besar, sedangkan kelompok penolak menyoroti volatilitas harga yang tinggi,

ketidakpastian pengakuan oleh bank sentral, serta potensi dampak adiktif bagi pengguna (Rintis, 2021). Perbedaan pandangan ini dapat menjadi problematik apabila berkembang tanpa kontrol sosial yang memadai.

Dari perspektif tata kelola, perkembangan *cryptocurrency* menuntut kesiapan negara dan masyarakat karena aktivitas kripto berdampak pada pola transaksi ekonomi, percepatan pergerakan modal, serta potensi penyalahgunaan (Maha Rani et al., 2021). Di Indonesia, aset kripto diposisikan sebagai komoditas dalam skema perdagangan berjangka. Secara empirik, meningkatnya jumlah investor dan nilai transaksi menunjukkan besarnya minat publik terhadap *trading cryptocurrency*, yang diperkuat oleh narasi keuntungan tinggi dalam waktu singkat (*high risk-high return*) (Leong, 2021). Namun, kondisi tersebut juga diiringi risiko kerugian ekstrem yang dapat memicu tekanan psikologis serius (Azzura, 2023). Dalam konteks ini, perilaku serakah dan *fear of missing out* (FOMO) menjadi relevan untuk dikaji karena mendorong pengambilan keputusan *trading* secara impulsif tanpa analisis yang memadai (Azhari, 2023), terutama pada trader pemula (Selmi et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik perilaku serakah dan *fear of missing out* yang terjadi pada anggota komunitas Cryptoiz dalam aktivitas *trading cryptocurrency* serta keterkaitannya dengan aspek moral. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk memahami upaya anggota komunitas Cryptoiz dalam mengendalikan perilaku serakah dan FOMO agar pengambilan keputusan *trading* selaras dengan nilai-nilai moral Pancasila dan prinsip *good digital citizenship*.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap secara mendalam bentuk dan karakteristik perilaku serakah dan *fear of missing out* yang dialami oleh anggota komunitas Cryptoiz dalam praktik *trading cryptocurrency* serta keterkaitannya dengan moral dalam konteks kehidupan digital. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi strategi pengendalian perilaku serakah dan FOMO agar praktik *trading cryptocurrency* dilakukan secara lebih rasional, bertanggung jawab, dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip *good digital citizenship*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam perilaku serakah dan *fear of missing out* dalam *trading cryptocurrency* pada anggota komunitas Cryptoiz. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara alamiah, menekankan makna, serta menangkap realitas sosial sebagaimana terjadi di lapangan, dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Strategi studi kasus digunakan untuk menelaah fenomena dalam konteks kehidupan nyata ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara tegas, serta memanfaatkan berbagai sumber data. Penelitian dilaksanakan secara daring dan luring, yakni melalui interaksi *online* pada platform komunitas dan perdagangan kripto serta observasi langsung di lokasi komunitas Cryptoiz di Kota Bandung. Subjek penelitian

terdiri atas sebelas anggota komunitas Cryptoiz yang aktif melakukan *trading cryptocurrency* dan dipilih secara *purposive* berdasarkan usia dewasa, pengalaman *trading* yang memadai, serta latar belakang pendidikan minimal menengah. Pemilihan subjek tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang reflektif, rasional, dan relevan dengan penghayatan nilai moral dalam pengambilan keputusan *trading*.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi partisipan digunakan untuk memahami aktivitas *trading* dan dinamika perilaku anggota komunitas dalam mengelola emosi, risiko, serta kecenderungan serakah dan *fear of missing out* (FOMO). Wawancara mendalam dilakukan secara terbuka dan sistematis untuk menggali cara pandang informan terkait perilaku serakah, FOMO, serta pengamalan nilai moral Pancasila dalam praktik *trading*. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip kegiatan komunitas, materi edukasi, serta sumber pustaka yang relevan. Keabsahan data dijaga melalui ketekunan peneliti, perpanjangan keikutsertaan, dan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan lapangan pada kerangka teori moral dan *digital citizenship* untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Komunitas Cryptoiz dalam temuan penelitian berfungsi sebagai ruang edukasi dan pertukaran informasi seputar *cryptocurrency* dan *blockchain*, termasuk berbagi strategi, analisis pasar, serta pembelajaran teknis seperti pembacaan *candlestick* untuk memetakan harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah dalam periode tertentu. Namun, praktik teknis tersebut berjalan berdampingan dengan persoalan perilaku yang berulang, terutama *fear of missing out* (FOMO) dan keserakah yang mendorong transaksi tanpa analisis mendalam serta mengabaikan rencana *trading*. Informan menilai forum komunitas menjadi kanal untuk membicarakan problem ini sekaligus mencari solusi, karena pola keputusan impulsif sering muncul saat harga bergerak cepat atau ketika tren pasar ramai dibahas.

Profil sebelas informan memperlihatkan variasi usia, pengalaman, frekuensi transaksi, dan latar pendidikan yang menghasilkan ragam pola pengendalian diri. Informan yang aktif bertransaksi cenderung menekankan disiplin *trading plan*, pembatasan frekuensi transaksi, dan evaluasi pascatransaksi, sedangkan informan yang lebih jarang bertransaksi lebih menonjolkan kehati-hatian dan kontrol emosi sebagai landasan keputusan. Sejumlah informan juga menunjukkan pembelajaran dari pengalaman kerugian, seperti praktik *all-in*, ketergantungan pada *sinyal*, atau penambahan modal secara tidak proporsional, yang kemudian mendorong mereka beralih pada kontrol yang lebih rasional melalui pembatasan ukuran posisi, seleksi informasi, dan refleksi rutin.

Dari wawancara, keserakahan teridentifikasi sebagai pemicu dominan keputusan *trading* yang irasional, bukan sekadar keinginan untung, melainkan dorongan emosional untuk memaksimalkan *profit* secara tidak realistis hingga menggeser logika dan manajemen risiko. Informan I1 menegaskan bahwa keserakahan berbahaya karena emosi mengambil alih logika, sedangkan I2 menekankan kecenderungan membeli tanpa analisis yang memadai ketika dorongan *profit* menguat. Dampaknya tampak pada *over-exposure*, menahan posisi *profit* terlalu lama, menggeser atau menghapus *stop-loss*, serta *averaging down* saat harga bergerak melawan, yang pada akhirnya membuat *trader* masuk pada kerugian besar ketika pasar berbalik arah.

FOMO muncul sebagai akselerator keputusan impulsif, dipahami sebagai kecemasan kehilangan peluang saat melihat harga naik cepat atau menyaksikan orang lain meraih *profit*. Informan I1 menggambarkan urgensi palsu yang membuatnya merasa harus segera membeli agar tidak tertinggal, sehingga keputusan menjadi reaktif. Pemicu FOMO paling menonjol adalah arus informasi *viral* di media sosial, budaya pamer *profit*, pengaruh *influencer*, tekanan sosial dalam grup, serta minimnya pengalaman yang membuat *trader* pemula rentan mengikuti *hype*. Dalam konteks ini, FOMO mendorong perilaku *overtrading* dan *herding*, yakni mengikuti mayoritas tanpa verifikasi informasi dan tanpa analisis fundamental atau teknikal yang memadai.

Strategi pengendalian yang ditemukan bersifat berlapis dan cenderung konvergen antar-informan, terutama melalui *trading plan* yang disiplin, penetapan target *profit* realistis, penggunaan *stop-loss*, pembatasan frekuensi transaksi, dan pembatasan eksposur modal per posisi. Informan juga menekankan kontrol informasi melalui seleksi sumber tepercaya, verifikasi silang, riset mandiri, serta pembatasan paparan konten spekulatif menjelang eksekusi, bahkan memanfaatkan indikator sentimen seperti *Fear and Greed Index* sebagai alat membaca kondisi psikologis pasar. Selain itu, praktik jeda sebelum transaksi, pencatatan keputusan, dan evaluasi pascatransaksi dipandang efektif untuk menginterupsi impuls emosional dan menguatkan disiplin, sementara beberapa informan menambahkan penguatan moral dan spiritual untuk menjaga keteguhan niat dan menghindari orientasi keuntungan instan.

Dalam pembahasan, temuan ini menunjukkan bahwa keserakahan dan FOMO merupakan persoalan psikologis-moral yang menandai lemahnya literasi digital kritis, pengambilan keputusan etis, dan kesehatan serta kesejahteraan digital sebagaimana ditekankan dalam kerangka *digital citizenship* Ribble. Ketika keputusan ditentukan oleh *rumor*, *sinyal* tak terverifikasi, atau *hype* komunitas, *trader* gagal menjalankan verifikasi informasi dan kontrol diri yang menjadi inti warga digital yang bertanggung jawab; pada saat yang sama, tekanan emosional dan stres akibat volatilitas menegaskan urgensi pengelolaan *digital well-being*. Dari perspektif moral, disiplin *trading plan*, *stop-loss*, dan pembatasan eksposur bukan hanya teknik, melainkan instrumen etis untuk menahan spekulasi berlebihan, menjaga integritas, serta menghindari tindakan merugikan pihak lain, sehingga

praktik *trading* lebih selaras dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang dikehendaki Pancasila.

Dinamika perdagangan aset digital menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi *trader* tidak hanya bersifat teknis-finansial, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi psikologis dan moral. Temuan penelitian menegaskan bahwa perilaku serakah (*greed*) dan *fear of missing out* (FOMO) merupakan dua mekanisme dominan yang mendistorsi pengambilan keputusan investasi. *Greedy* termanifestasi dalam dorongan mengejar keuntungan instan secara berlebihan, pengabaian manajemen risiko, serta kecenderungan menahan posisi untung terlalu lama atau membuka posisi agresif di luar kapasitas modal. Sementara itu, FOMO muncul sebagai kecemasan sosial yang dipicu oleh euforia pasar, tekanan komunitas, dan arus informasi digital yang masif, sehingga mendorong *trader* bertindak reaktif dan mengikuti perilaku mayoritas (*herding*) tanpa analisis rasional. Kedua perilaku ini tidak sekadar bias sesaat, melainkan mencerminkan persoalan mendasar pada literasi, pengendalian diri, dan kedewasaan moral dalam ruang ekonomi digital.

Jika dianalisis melalui kerangka *digital citizenship*, praktik *greedy* dan FOMO merepresentasikan defisit serius pada aspek literasi digital, kesehatan digital, serta tanggung jawab etis warga digital. *Trader* cenderung mengonsumsi informasi secara instan tanpa proses verifikasi dan validasi kritis, menggantikan analisis objektif dengan *signal* atau narasi *hype* yang tidak akuntabel. Kondisi ini diperparah oleh gangguan pada dimensi *digital health and wellness*, yang ditandai oleh keterikatan obsesif terhadap pergerakan harga, stres berkepanjangan akibat volatilitas pasar, dan ketidakmampuan menetapkan batasan sehat antara aktivitas digital dan kesejahteraan psikologis. Pada saat yang sama, kegagalan memahami *digital rights and responsibilities* terlihat dari tuntutan atas "hak" memperoleh *profit* tanpa diimbangi tanggung jawab untuk melakukan riset mandiri, menjaga integritas informasi, dan mempertimbangkan dampak keputusan terhadap pihak lain.

Permasalahan ini semakin jelas apabila dikaji melalui Teori Moral Thomas Lickona dan nilai-nilai Pancasila. Kegagalan utama terletak pada dimensi *moral knowing*, khususnya ketidakmampuan mengenali batas diri, menalar risiko secara etis, dan mengintegrasikan kesadaran moral ke dalam tindakan nyata. Akibatnya, *moral feeling* seperti pengendalian diri tidak terbentuk, sehingga *moral action* yang disiplin juga gagal diwujudkan. Dalam perspektif Pancasila, perilaku *trading* yang manipulatif, spekulatif, dan eksploitatif bertentangan dengan Sila Kedua karena mereduksi manusia menjadi objek keuntungan, serta bertentangan dengan Sila Kelima karena menjauh dari etos kerja, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pengendalian FOMO dan keserakahan tidak cukup ditempuh melalui strategi teknis *trading* semata, melainkan menuntut penguatan *digital citizenship* yang berlandaskan *moral knowing*, etika digital, dan internalisasi nilai Pancasila. Integrasi ketiganya menjadi fondasi untuk membentuk *trader* yang rasional, berintegritas, sehat secara psikologis, dan bertanggung jawab secara sosial dalam ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perilaku serakah (*greed*) dan *fear of missing out* (FOMO) merupakan faktor psikologis dan moral yang dominan dalam membentuk pola pengambilan keputusan *trading cryptocurrency* pada anggota komunitas Cryptoiz. Kedua perilaku tersebut mendorong keputusan yang cenderung impulsif, irasional, dan berisiko tinggi, yang ditandai oleh praktik *overtrading*, pengabaian manajemen risiko, serta ketergantungan berlebihan pada tren pasar dan tekanan sosial digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan *trading cryptocurrency* tidak semata-mata bersifat teknis-finansial, melainkan berkaitan erat dengan kelemahan pengendalian diri, literasi digital kritis, dan kedewasaan moral dalam ruang ekonomi digital.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pengendalian perilaku serakah dan FOMO menuntut integrasi antara strategi teknis *trading* dan penguatan nilai moral. Disiplin terhadap *trading plan*, penggunaan *stop-loss*, pembatasan eksposur modal, serta seleksi dan verifikasi informasi merupakan bentuk konkret pengamalan pengendalian diri yang selaras dengan prinsip *good digital citizenship*. Dalam perspektif Teori Moral Lickona, keberhasilan pengendalian tersebut bergantung pada keterpaduan antara *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*, sehingga kesadaran akan risiko dan etika tidak berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi terwujud dalam perilaku *trading* yang konsisten dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Adhikari, A., Zhang, J., & Singh, J. (2020). The role of cryptocurrency communities in the formation of public opinion. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(2), 35. <https://doi.org/10.3390/jrfm13020035>
- Aditya Suga, T. (2020). Hubungan antara fear of missing out (FOMO) dengan intensitas penggunaan media sosial pada mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.
- Aisyah, R. N., Sukirman, S., & Suryandari, D. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku disfungsi audit: Penerimaan auditor BPK RI Jawa Tengah. *Accounting Analysis Journal*, 3(1). <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/AAA/article/view/2557>
- Akbar, R. S., Aulya, A., Psari, A. A., & Sofia, L. (2019). Ketakutan akan kehilangan momen (FOMO) pada remaja Kota Samarinda. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 7(2), 38. <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v7i2.2404>
- Ananda, R. (2017). Implementasi nilai-nilai moral dan agama pada anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i1.28>
- Anggraini, D. S. (2022). Mengapa milenial rentan alami depresi? *Skata.info*. <https://skata.info/article/detail/1365>
- Ardhani, M. D., et al. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(2). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16167>

- Ausop, A. Z., Silvia, E., & Aulia, N. (2018). The perspective of Islamic syariat on cryptocurrency technology of Bitcoin for investment and business transactions.
- Azhari, A. (2023). Apa itu FOMO di saham dan crypto? Blockchainmedia.id. <https://blockchainmedia.id/apa-itu-FOMO-di-saham-dan-crypto/>
- Azzura, S. N. (2023). Riset: RI masuk negara dengan tingkat stres tinggi terkait investasi kripto. Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/uang/>
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2020). Pembumian Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. BPIP.
- Bestari, N. P., & Sidik, S. (2021). Goks! Investor kripto tembus 6,5 juta, salip saham-reksa dana. CNBC Indonesia.
- Budiman. (2011). Pedoman pelaksanaan pendidikan karakter. Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.
- Desfriyati, D., & Dewi, D. A. (2022). Pengaruh IPTEK pada gaya hidup anak milenial dan etika Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1790–1795. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2827>
- Effendi, R. (2020). Kewajiban dalam pemikiran Immanuel Kant dan relevansinya dengan akhlak Islam. *Jurnal Al-Aqidah*, 12(2), 53–67. <https://doi.org/10.15548/ja.v12i2.2272>
- Gupta, M., & Sharma, A. (2021). Fear of missing out: A brief overview of origin, theoretical underpinnings and relationship with mental health outcomes. *Psychiatry Research*.
- Guesmi, K., Ajmi, A. N., & S, H. (2019). Herding behavior in cryptocurrency markets. *Journal of International Financial Markets*, 61, 37–51. <https://doi.org/10.1142/S0217595921400212>
- Guo, Y., Jiang, M., & Liang, X. (2020). Determinants of cryptocurrency trading behavior. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 180, 1–13.
- Hadi, A. (2019). Moralitas Pancasila dalam konteks masyarakat global. *Jurnal Intelektualita*, 8(2), 123–138. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i2.4661>
- Kaelan. (2013). Negara kebangsaan Pancasila. Paradigma.
- Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. Paradigma.
- Kesharwani, P., & Biswas, S. (2021). Cryptocurrency trading: Impact of FOMO on investment decisions. *International Journal of Advanced Research in Computer Science*, 12(3), 358–365. <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i4.1144>
- Kristoufek, L. (2018). What are the main drivers of Bitcoin price? *PLoS ONE*, 13(4), e0194810. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0123923>
- Latif, Y. (2011). Negara paripurna. Gramedia Pustaka Utama.
- Lickona, T. (1992). Educating for character. Bantam Books.
- Lickona, T. (2022). Mendidik untuk membentuk karakter. Bumi Aksara.
- Notonagoro. (1984). Pancasila: Dasar falsafah negara. Bina Aksara.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila. CV Mitra Cendekia Media.

- Ribble, M. (2012). Digital citizenship for educational change. *Kappa Delta Pi Record*, 48(4), 148–151. <https://eric.ed.gov/?id=EJ993448>
- Selmi, Y., Zoghلامي, A., & Sellami, Y. M. (2021). The impact of FOMO on cryptocurrency investment behavior. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(3), 87. <https://doi.org/10.3390/jrfm14030087>
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. *Science*, 211(4481), 453–458. <https://doi.org/10.1126/science.7455683>
- Zhang, Y., & Kang, W. (2019). A comprehensive review of blockchain technology. *Journal of Management Information Systems*, 36(3), 735–769. <https://doi.org/10.3390/s23010155>